



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.299, 2009

DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Ekspor.
Rotan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 36/M-DAG/PER/8/2009 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kelestarian tanaman rotan yang juga merupakan komoditas sumber penghasilan bagi para petani dan pengumpul rotan serta sebagai sumber bahan baku bagi industri pengolahan rotan, industri mebel dan industri kerajinan di Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepastian ketersediaan bahan baku bagi industri barang jadi rotan dalam negeri dan kepastian pemanfaatan rotan secara berkesinambungan, perlu dilakukan penataan kembali pengaturan ekspor rotan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang

Ekspor, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

Memperhatikan: Hasil rapat koordinasi bidang perekonomian mengenai finalisasi kebijakan rotan tanggal 14 Mei 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rotan Asalan adalah rotan dalam bentuk asalan, tidak dirunti, tidak dicuci, tidak diasap/dibelerang, yang termasuk dalam Pos Tarif / ex. HS 1401.20.00.00.
2. Rotan *Washed and Sulphurized* (W/S), yang selanjutnya disebut Rotan W/S adalah rotan dalam bentuk natural yang berkulit dan telah mengalami proses pencucian dan pengasapan belerang, yang termasuk dalam Pos Tarif / ex. HS 1401.20.00.00.
3. Rotan Setengah Jadi adalah rotan yang telah diolah lebih lanjut menjadi rotan poles halus, hati rotan dan kulit rotan yang termasuk dalam Pos Tarif / ex. HS 1401.20.00.00.
4. Rotan poles halus adalah rotan yang telah dipoles sepanjang batang tanpa kulit ari yang termasuk dalam Pos Tarif / ex. HS 1401.20.00.00.
5. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah industri yang mengolah bahan baku rotan asalan menjadi rotan *Washed and Sulphurized* (W/S).
6. Eksportir Terdaftar Rotan yang selanjutnya disingkat ETR adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Rotan W/S dan/atau Rotan Setengah Jadi.

7. Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekspor Rotan yang selanjutnya disingkat TME adalah tim yang ditetapkan Menteri Perdagangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan ekspor rotan dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakil instansi dan asosiasi terkait serta lembaga surveyor independen.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
9. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Rotan yang dapat diekspor dengan jenis dan jumlah tertentu meliputi:
 - a. Rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega (*Calamus caesius*) dan Irit (*Calamus trachycoleus*) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm; dan
 - b. Rotan Setengah Jadi dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit, dan Rotan Setengah Jadi bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit dalam bentuk poles halus, kulit dan hati.
- (2) Rotan yang dilarang diekspor meliputi:
 - a. Rotan Asalan;
 - b. Rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit yang diameternya dibawah 4 mm dan diatas 16 mm; dan
 - c. Rotan W/S bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit.

Pasal 3

- (1) Jenis dan jumlah Rotan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kelestarian tanaman rotan, produksi rotan nasional dan kebutuhan bahan baku industri rotan dalam negeri.
- (2) Jenis dan jumlah rotan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Rotan W/S dan Rotan Setengah Jadi dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) ton per tahun; dan
 - b. Untuk Rotan Setengah Jadi bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit ditetapkan dalam jumlah persentase tertentu dari realisasi bukti pasok oleh ETR selama periode 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Besarnya jumlah persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat pertimbangan dari TME.

Pasal 4

- (1) Ekspor rotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETR dari Direktur Jenderal.
- (2) Pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang berdomisili di daerah penghasil rotan.
- (3) Setiap perusahaan, kelompok perusahaan atau perusahaan yang berafiliasi hanya dapat memiliki satu pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap perusahaan yang telah memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) tidak dapat diberikan pengakuan sebagai ETR.
- (5) Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (6) Permohonan ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - d. fotokopi surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) yang dilegalisir oleh instansi penerbit untuk ETR W/S, dan fotokopi surat Izin Usaha Industri (IUI) untuk ETR Rotan Setengah Jadi;